Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

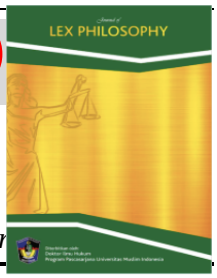

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam

Dhiky Dhermawan [1], Hambali Thalib[2] & Muh. Rinaldy Bima [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: dhiky.dhermawan@umi.ac.id

Submitted: 26 September 2024; Revised: 27 Oktober 2024; Accepted: 28 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang oleh penegak hukum di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa faktor seperti faktor kebiasaan, pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan; (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif.

Kata Kunci: *Judi, Sabung Ayam; Polisi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that cause cockfighting gambling crimes in Enrekang Regency; (2) To understand efforts to overcome the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency by law enforcers in Enrekang Regency. This research is research using empirical research. The results of this research show that: (1) The factors causing the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency include several factors such as habitual factors, environmental influences, economic conditions and level of education; (2) Efforts made by the Enrekang Resort police to tackle criminal acts of cockfighting gambling in Enrekang Regency include Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts.

Keywords: *Gambling, Cockfighting; Police*

PENDAHULUAN

Di era globalisasai ini berbagai jenis kejahatan dengan berbagai metode muncul. Ini mencakup pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, narkoba, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Kejahatan dapat terjadi ketika pelaku memiliki peluang untuk melaksanakan tindakan kriminal. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, terutama polisi, menjadi sangat penting dalam menangani kejahatan yang ada, terutama perjudian, dengan tindakan yang tegas dan serius untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah gangguan keamanan (Ririhena & Noya, 2023).

Perjudian adalah suatu fenomena sosial yang memfokuskan perhatian utama pada individu sebagai pelakunya. Dalam konteks kriminologi, penekanannya lebih pada analisis terhadap individu yang terlibat dalam tindak kriminal tersebut (Hisbah, 2021). Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana, lebih menekankan pada peristiwa pelanggaran itu sendiri, kemudian mengidentifikasi pelakunya dan memberikan hukuman kepada mereka. Dalam hal ini, tindakan tegas yang diperlukan untuk memberikan hukuman biasanya lebih terkait dengan aspek hukum pidana daripada dengan kriminologi (Hariyono, 2021). Namun, ini tidak berarti bahwa kriminologi tidak peduli terhadap proses penghukuman. Kriminologi juga memiliki peran penting dalam memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal, serta dalam mengembangkan strategi pencegahan yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tenteram (Syahbana & Pura, 2024).

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama di seluruh dunia. Praktik judi juga melanggar norma-norma sosial seperti norma kesusilaan, moral, dan bahkan norma hukum (Al Goni, Wati & Mirza, 2024). Namun, meskipun kontradiktif dengan norma-norma ini, perjudian terus menyebar dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat. Hingga saat ini, berbagai bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, tetap menjadi bagian nyata dari kehidupan sosial.

Tidak dapat disangkal bahwa perjudian dapat merusak moral individu. Orang-orang yang terlibat dalam perjudian memiliki berbagai latar belakang yang mempengaruhi partisipasi mereka. Pertama, faktor sosial dan ekonomi menjadi pendorong utama, terutama di kalangan masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah (Fauzi, *et, al,* 2023). Mereka mungkin melihat perjudian sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, faktor situasional memainkan peran penting, di mana tekanan dari teman, kelompok, atau lingkungan dapat memicu perilaku perjudian. Metode pemasaran yang digunakan oleh penyelenggara perjudian juga dapat mempengaruhi partisipasi. Ketiga, persepsi tentang keterampilan adalah faktor lain yang mempengaruhi penjudi. Mereka yang merasa memiliki keterampilan khusus dalam jenis perjudian tertentu mungkin cenderung percaya bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari keterampilan mereka. Mereka mungkin beranggapan bahwa mereka dapat mengendalikan situasi untuk mencapai kemenangan (*Illusion of Control*) (Astuti, 2022).

Perjudian adalah tindak pidana yang mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat. Hukum di Indonesia, khususnya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengatur secara rinci tentang perjudian, termasuk judi sabung ayam (Rafiqah & Rasyid, 2023). Hal ini tergambar dalam Pasal 303 KUHP, bersama dengan UU No.7 Tahun 1974, yang menegaskan peraturan tersebut. UU ini, dalam

Pasal 1, menyatakan bahwa semua bentuk perjudian tanpa izin adalah suatu kejahatan. Sebelum tahun 1974, perjudian diatur dalam KUHP dengan dua kategori berbeda: beberapa bentuk perjudian merupakan kejahatan berdasarkan Pasal 303 KUHP, sedangkan yang lain merupakan pelanggaran sesuai dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1974, perubahan signifikan terjadi. Seluruh perjudian dianggap sebagai kejahatan, dan Pasal 542 KUHP kemudian diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP (Saragih, *et, al,* 2018).

Sabung ayam merupakan bentuk perjudian di mana ayam jantan dipertarungkan oleh individu yang dianggap petarung atau pemain. Praktik ini merupakan tindak pidana perjudian, di mana sejumlah uang atau barang taruhan ditempatkan, dan pemilik ayam yang menang akan memenangkan uang atau barang taruhan tersebut (Tantowi & Makhali, 2024).

Di Kabupaten Enrekang, praktik sabung ayam melibatkan adu dua ekor ayam jantan di lokasi khusus yang telah disiapkan sebelumnya. Sebelum pertarungan dimulai, kedua pihak yang memiliki ayam jago sepakat untuk menukarkan ayam agar memiliki ukuran yang seimbang, sehingga tidak ada keuntungan yang berat sebelah. Setelah kesepakatan ini tercapai, ayam-ayam tersebut dilengkapi dengan taji (pisau kecil). Selain kesepakatan terkait ayam, terdapat juga perjanjian mengenai pertaruhan uang atau barang berharga antara kedua belah pihak, bergantung pada hasil kesepakatan yang mereka buat sebelum pertarungan. Dalam pertarungan ini, masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan berharap bahwa ayam yang mereka miliki akan mengalahkan ayam lawan.

Enrekang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang marak akan perjudian sabung ayam. Permainan ini menarik minat dari berbagai kalangan termasuk orang dewasa dan anak-anak. Kondisi ini sungguh sangat mengkhawatirkan, terutama bagi anak-anak penerus bangsa. Jika anak-anak telah terlibat dalam perilaku yang tidak tepat di usia mereka, maka dapat menyebabkan dampak negative terhadap masa depan bangsa.

Berdasarkan data kasus perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang tahun 2022-2024 pihak kepolisian Resort Enrekang menungkap 10 kasus judi sabung ayam. Pihak kepolisian Resort Enrekang kerap kali melakukan penggerebekan judi sabung ayam di beberapa desa di Kabupaten Enrekang dan ini menjadi salah satu tugas penting yang menjadi fokus utama bagi pihak kepolisian Resort Enrekang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokkan ilmu pengetahuan yang berfokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungannya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains yang meneliti alam dan gejalanya. Bukti-bukti empiris inilah yang sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor penyebab terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang serta bagaimana upaya pihak kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian penulis adalah di Polres Enrekang. Dengan objek penelitian adalah Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang,

PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Enrekang

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Enrekang. Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, kejahatan perjudian sabung ayam dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Pengaruh perjudian ini telah sangat meresahkan masyarakat karena meningkatnya berbagai kejahatan dan tindak kriminal lainnya yang terjadi akibat perjudian sabung ayam.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kepolisian Resort Enrekang, kejahatan perjudian sabung ayam semakin marak terjadi, ditemukan berbagai laporan dari masyarakat yang resah tentang kejahatan perjudian sabung ayam karena berbagai akibat yang ditimbulkannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Enrekang, sejak tahun 2022-2024 terdapat 9 kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Enrekang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah Laporan yang Masuk di Kepolisian Resort Enrekang Mulai Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2022	2
2	2023	3
3	2024	5
Jumlah		**10 Kasus**

Sumber: Polres Enrekang

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa kasus perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang sejak Tahun 2022 – 2024 terjadi 10 (kasus) yang dilaporkan dan pada akhirnya di proses oleh pihak kepolisian Enrekang. Berikut ini adalah data penyelesaian kasus perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang Tahun 2022 – 2024:

Tabel 2 Jumlah Laporan yang Masuk di Kepolisian Resort Enrekang Mulai Tahun 2022-2024

No	Tahun	Perjudian Sabung Ayam	
		Jumlah Kasus	Penyelesaian (P21)
1	2022	2	-
2	2023	3	2
3	2024	5	4
Jumlah		**10**	**6**

Sumber: Polres Enrekang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah laporan kasus perjudian sabung ayam yang masuk ke Polres Enrekang mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah laporan sebanyak 10 (kasus). Begitupun dengan jumlah penyelesaian kasus yang mengalami peningkatan sebanyak 6 kasus yang berhasil diselesaikan.

Tabel 3. Data Pelaku Kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Polres Enrekang Berdasarkan Pekerjaannya Tahun 2022-2024

No	Tahun	Pekerja			Jumlah
		Petani	Wiraswasta	Tidak Bekerja	
1	2022	2	-	-	2
2	2023		1	2	3
3	2024	2	-	3	5
Jumlah		**4**	**1**	**5**	**10**

Sumber: Polres Enrekang

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Sebagian besar pelaku perjudian sabung ayam berasal dari golongan yang tidak bekerja (pengangguran) dengan jumlah sebanyak 5 orang. Selain itu, pelaku dari golongan petani berjumlah 4 orang, dan pelaku dari golongan wiraswasta tercatat sebanyak 1 orang.

Tabel 4 Data Pelaku Kasus Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Polres Enrekang Berdasarkan Pendidikannya Tahun 2022-2024

No	Tahun	Pendidikan					Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	2022	1	1	-	-	-	2
2	2023	-	1	2	-	-	3
3	2024	-	2	1	1	1	5
Jumlah		**1**	**4**	**3**	**1**	**1**	**10**

Sumber: Polres Enrekang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar pelaku perjudian sabung ayam memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari data tersebut, terdapat 4 orang pelaku yang berpendidikan Sekolah Dasar, 3 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 1 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 orang berpendidikan Perguruan Tinggi, dan 1 orang pelaku yang tidak bersekolah sama sekali.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel di atas, data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang cukup oleh aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan perjudian, khususnya perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan data yang lebih spesifik untuk memperlihatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat terlibat dalam kejahatan perjudian sabung ayam, penulis juga melakukan pengambilan sampel dan wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku perjudian sabung ayam. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Enerekang, faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam, menurut para pelaku, adalah faktor hobi atau kebiasaan. Selain itu, faktor lingkungan dan faktor

ekonomi juga berperan dalam mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam. Pemaparan ini didasarkan pada hasil analisis dan pengamatan yang telah dilakukan dalam penelitian di instansi terkait, serta realita yang peneliti temukan di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

2. Faktor Kebiasaan

Beberapa masyarakat terlibat dalam perjudian sabung ayam bukan karena kesulitan ekonomi, melainkan karena kesenangan atau kegemaran mereka terhadap judi serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun kondisi ekonomi mereka cukup baik dan kebutuhan hidup sudah terpenuhi, mereka tetap berjudi karena hobi tersebut. Kegiatan berjudi ini sering dilakukan pada saat-saat santai atau di tengah kesibukan mereka bekerja.

Di antara data yang diperoleh oleh penulis, sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam perjudian sabung ayam sebenarnya memiliki pekerjaan. Namun, mereka tetap melakukan perjudian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang, aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan atau hobi bagi beberapa masyarakat setempat. Salah satu pelaku, Amir, seorang petani berusia 42 tahun dari Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, mengungkapkan bahwa perjudian sabung ayam sering kali hanya dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan rekreasi atau hiburan.

Kebiasaan anggota masyarakat ini perlu dihilangkan. Sebagai gantinya, mereka seharusnya mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk mengatasi rasa bosan dan penat setelah bekerja, daripada melakukan perjudian sabung ayam yang merugikan. Perjudian sering kali menjadi bentuk pelarian dari rutinitas sehari-hari, kebosanan, serta kesibukan. Judi berfungsi sebagai "safety valve" atau katup penyelamat, di mana para pecandu judi melampiaskan kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan mereka. Judi memberikan ilusi pengharapan, karena bagi para pecandunya, judi menjanjikan kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial.

Kebiasaan masyarakat ini perlu dihilangkan. Sebagai gantinya, mereka seharusnya mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk mengatasi rasa bosan dan penat setelah bekerja, daripada melakukan perjudian sabung ayam yang merugikan.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lain yang juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk mentalitas yang cenderung ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memiliki keinginan untuk hidup berkelompok. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles melalui istilah "Zoon Politikon," yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau setidaknya mencari teman untuk hidup bersama. Jika seseorang bergaul dengan pelaku kejahatan, cepat atau lambat orang tersebut juga akan terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana judi sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Enrakang. Lingkungan yang

mendukung dan sering melakukan aktivitas tersebut cenderung menambah jumlah pelaku judi sabung ayam. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan jumlah pelaku perjudian sabung ayam. Salah satu contoh kasus adalah Kadir, seorang petani berusia 35 tahun dari Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, yang awalnya hanya hadir sebagai penonton, tetapi akhirnya terlibat menjadi pelaku perjudian sabung ayam.

Peniruan dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun setiap orang memiliki kehidupan yang khas, banyak orang cenderung mengikuti kebiasaan dan pandangan di lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu, perilaku kejahatan sering kali dipengaruhi oleh lingkungan, yang disebut teori sosiogenis. Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku jahat biasanya disebabkan oleh faktor sosial, seperti struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok, peran sosial, status sosial, atau pemahaman yang salah tentang simbol-simbol sosial. Teori ini menunjukkan bahwa seseorang bisa terpengaruh untuk melakukan kejahatan karena meniru perilaku di sekitarnya.

Beberapa daerah pedesaan atau terpencil di Kabupaten Enrekang, masih terdapat keterbatasan dalam akses terhadap aktivitas rekreasi yang positif. Kurangnya fasilitas atau kegiatan alternatif yang bermanfaat dapat membuat masyarakat mencari hiburan melalui sabung ayam. Ketika tidak ada pilihan lain, kegiatan ini menjadi lebih menarik sebagai cara untuk menghabiskan waktu.

Menurut Bripka Guntur, Sebagai Kanit Reskrim Polres Enrekang, mengakatakan bahwa:

Salah satu faktor juga yang mendukung terjadinya perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang adalah kondisi lingkungan, Secara geografis, Kabupaten Enrekang merupakan daerah pegunungan yang memungkinkan masyarakat atau pelaku perjudian melakukan kegiatan ini dengan lebih leluasa.

Selain itu juga kehidupan masyarakat yang semakin kompleks seringkali mengikis nilai-nilai keimanan dan kesusilaan, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Penurunan mental spiritual ini membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Ketika seseorang mencoba berjudi sabung ayam, kecenderungan untuk mengulanginya akan semakin kuat, menciptakan lingkaran ketergantungan yang sulit diputus. Lingkungan sekitar pun memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya perjudian sabung ayam.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi setiap hari. Semakin banyak kebutuhan tersebut, semakin besar pula biaya yang diperlukan untuk memenuhinya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang adalah faktor ekonomi. Ketika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi dan kebutuhan mendesak, mereka sering kali terdesak untuk mencari cara alternatif mendapatkan uang, salah satunya melalui perjudian.

Di zaman sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaan karena berbagai alasan, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Pengangguran yang berkepanjangan dapat memengaruhi psikologis pengangguran dan keluarganya, serta menimbulkan masalah sosial dan politik yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali merasa terpaksa untuk mencari jalan pintas, seperti perjudian, sebagai cara untuk memperoleh uang dengan cepat.

Mereka berpikir bahwa perjudian, seperti sabung ayam, bisa menjadi solusi untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja keras, terutama ketika mencari pekerjaan semakin sulit. Dalam perjudian sabung ayam, distribusi uang taruhan dilakukan melalui saluran tertentu, di mana bandar dan petaruh memiliki peran masing-masing. Kadang-kadang ada perantara yang hanya memberikan informasi mengenai adanya perjudian, tanpa terlibat langsung dalam transaksi.

Tekanan ekonomi akibat kemiskinan membuat seseorang atau kelompok masyarakat cenderung melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun cara tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma agama serta kesusilaan.

Menurut pelaku, Latif 38 Tahun, sebagai seorang petani di Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, bahwa:

Perjudian sabung ayam sering kali dipandang sebagai cara yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan tanpa perlu bekerja keras. Bagi sebagian masyarakat, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun mereka yang ekonominya lemah, sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang lebih mudah untuk mencari uang. Di Kabupaten Enrekang, banyak pelaku perjudian sabung ayam berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Kami sebagai pelaku kurang begitu memahami bahwa akibat dari judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan keuntungan yang didapat.

Sedangkan menurut AKP Abd Halim sebagai Kasat Reskrim terkait hal ini mengatakan bahwa:

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama mengapa seseorang terlibat dalam kejahatan perjudian. Ketika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi seperti pendapatan yang rendah, kehilangan pekerjaan, atau tanggungan keluarga yang berat mereka mungkin merasa terdesak untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Dalam situasi seperti ini, perjudian sering kali dianggap sebagai solusi yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa memerlukan usaha yang signifikan. Dengan kondisi perekonomian yang lemah, seseorang cenderung terlibat dalam kejahatan seperti perjudian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

5. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, lingkungan, dan kebiasaan yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam menyebabkan kejahatan perjudian khususnya perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Pendidikan berpengaruh besar terhadap perkembangan mental dan perilaku individu, baik dalam konteks keluarga maupun pendidikan formal dan non-formal. Meskipun dampaknya bersifat relatif, kenyataannya menunjukkan bahwa kurangnya

pendidikan dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat, seperti rasa rendah diri, kurangnya kreativitas, atau ketidakmampuan dalam menghadapi perkembangan sosial.

Hubungan antara kejahatan perjudian dan faktor pendidikan terletak pada kurangnya pemahaman mengenai dampak perbuatan tersebut. Seseorang atau kelompok yang terlibat dalam perjudian sering kali tidak menyadari akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai konsekuensi kejahatan perjudian. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan mereka dapat menyadari bahwa perjudian bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan hukum yang berlaku.

Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Individu yang terdidik dapat mengevaluasi risiko dan manfaat secara lebih objektif, serta membuat keputusan yang lebih rasional mengenai keterlibatan mereka dalam perjudian. Pendidikan juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilan serta minat lain yang positif. Individu yang memiliki akses ke pendidikan yang baik mungkin lebih cenderung mencari kegiatan yang produktif dan bermanfaat sebagai alternatif untuk perjudian. Pendidikan seringkali melibatkan pembelajaran tentang cara-cara menangani stres dan tekanan hidup. Dengan keterampilan ini, individu dapat mencari cara-cara sehat untuk mengatasi stres daripada beralih ke perjudian sebagai pelarian. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan, masyarakat dapat mengurangi kecenderungan terlibat dalam perjudian sabung ayam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti norma dan hukum yang berlaku.

B. Upaya Pencehagan dan Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam oleh Aparat Kepolisian Resort Enrekang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejahatan perjudian di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk mencegah dan mengatasi faktor-faktor tersebut. Berdasarkan latar belakang penyebab kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya penanggulangan utama harus dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya aparat Kepolisian Resort Enrekang.

Menurut AKP Abd Halim Kasat Reskrim Polres Enrekang mengatakan bahwa:

Dalam menanggulangi tindak perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang, dilakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam melalui upaya Pre-emtif, upaya preventif, upaya represif.

1. Upaya Pre-emtif

Upaya pre-emtif merupakan upaya penanggulanagn yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Menurut Briptu Muh. Hafid sebagai anggota sat reskrim Polres Enrekang mengatakan bahwa ada beberapa upaya pre-emtif yang dilakukan oleh apparat kepolisian resort Enrekang yaitu:

1) Mengadakan penyuluhan hukum kepada Masyarakat

Pentingnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami dan menghargai hukum yang berlaku, serta mematuhinya dengan baik. Penyuluhan hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis, tetapi juga meliputi hukum adat dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih taat dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Sebagai implikasi dari penyuluhan hukum, penting untuk mengedukasi orang tua, pemuda, dan remaja sejak dini. Harapannya, dengan pengetahuan hukum yang memadai, mereka akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat yang sering merasa resah dan tidak nyaman akibat kejahatan perjudian di lingkungannya akan mengalami perbaikan secara bertahap.

2) Sosialisasi di Balai Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang paling dekat dan terhubung langsung dengan masyarakat. Untuk mencegah tindak pidana perjudian sabung ayam, kepolisian secara rutin mengadakan sosialisasi di balai desa. Karena tidak semua warga dapat menghadiri sosialisasi tersebut, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuka adat untuk menyampaikan informasi tentang dampak perjudian sabung ayam kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan.

3) Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Berkerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan materi tentang dampak negatif perjudian dan pentingnya mematuhi hukum dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan akademis tetapi juga nilai-nilai etika dan moral. Dengan mendidik siswa tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan konsekuensi dari perilaku ilegal, mereka lebih mungkin untuk menjauhi aktivitas yang melanggar hukum seperti perjudian sabung ayam. Kolaborasi ini membantu membangun karakter yang kuat dan menanamkan nilai-nilai positif pada generasi muda.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih masuk dalam tahap pencegahan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang. Menurut Birbda hamza Haq sebagai anggota sat reskrim Polres Enrekang menyatakan bahwa:

Pencegahan kejahatan lebih penting dan efektif dibandingkan dengan hukuman setelah kejahatan terjadi. Hukum seharusnya diterapkan hanya jika dapat membantu mencegah kejahatam.

Berikut ini beberapa Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian resort Enrekang yaitu:

1) Melakukan Kampanye Publik

Menggunakan berbagai media sosial untuk menyebarluaskan pesan tentang risiko perjudian sabung ayam dan pentingnya mematuhi hukum. Kampanye publik yang luas dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum. Media massa efektif dalam menyebarluaskan pesan dan mempengaruhi opini publik.

2). Melakukan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan di area-area yang dikenal sebagai tempat perjudian sabung ayam, termasuk patroli rutin dan pengawasan oleh pihak kepolisian resort Enrekang. Pengawasan yang ketat dapat mencegah dan mengurangi aktivitas perjudian dengan membuat pelaku merasa lebih sulit untuk menjalankan kegiatan tersebut tanpa terdeteksi. Ini juga mengirimkan pesan bahwa perjudian tidak akan ditoleransi.

3) Melakukan Patroli

Kepolisian Resort Enrekangi menempatkan personil untuk patroli di berbagai wilayah di Kabupaten Enrekang, dengan melibatkan anggota Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa. Tujuan patroli ini adalah untuk menanggulangi masalah masyarakat, khususnya perjudian sabung ayam yang sudah meluas. Patroli dilakukan dengan menyisir lokasi-lokasi yang sering dilaporkan oleh masyarakat sebagai tempat kegiatan perjudian, guna mencegah dan menindak tindak pidana tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh kepolisian untuk menangani kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Dalam kasus tindak pidana perjudian, langkah represif yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Kepolisian Resor Enrekang ini meliputi penangkapan dan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pasal 303 terhadap para pelaku. Setelah itu, polisi memeriksa mereka sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun upaya represif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Penggerebekan

Penggerebekan atau penangkapan dalam kasus di mana pelaku perjudian tertangkap tangan dilakukan tanpa memerlukan surat perintah penangkapan. Dalam situasi ini, penangkap harus segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti yang ditemukan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat untuk diproses lebih lanjut.

2) Melakukan Penyidikan

Kejadian-kejadian yang membutuhkan tindakan polisi biasanya dilaporkan oleh saksi atau bisa juga ditemukan oleh polisi yang sedang bertugas. Dalam proses penyelidikan, polisi segera menuju lokasi kejadian untuk memverifikasi apakah laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana perjudian sabung ayam benar adanya. Setelah melakukan pengecekan dan pengamatan di lokasi tersebut, jika terbukti benar bahwa kegiatan perjudian sabung ayam sedang berlangsung, polisi akan melakukan penangkapan terhadap semua pihak yang terlibat. Selain itu,

polisi juga akan mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi para saksi. Dalam kasus ini, para pelaku tertangkap basah saat melakukan perjudian.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Enrekang dalam menangani kasus perjudian dimulai dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Djanggih & Ahmad, 2017). Setelah itu, polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang terkait, serta menyusun berita acara pemeriksaan. Barang bukti yang ditemukan juga disita, dan berita acara penyitaan dibuat. Dalam waktu 1x24 jam setelah berita acara penyitaan dibuat, surat penahanan diterbitkan. Penahanan oleh kepolisian dapat berlangsung selama maksimal 20 hari, dan jika diperlukan, jaksa penuntut umum dapat memperpanjang penahanan hingga 40 hari jika kasus belum selesai. Dari kegiatan tersebut, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi,serta alat/benda-benda yang digunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Setelah penyidikan selesai, langkah berikutnya adalah penuntutan. Berkas yang telah diselidiki oleh penyidik kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Setelah menerima pemberitahuan model P-21, jaksa akan memindahkan kasus bersama dengan tersangka dan barang bukti ke tahap II. Jika proses penuntutan sudah selesai, jaksa penuntut umum akan menyerahkan berkas ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Penahanan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan keputusan mereka, sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa faktor, antara lain kebiasaan, pengaruh lingkungan, dan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa langkah. Pertama, upaya pre-emtif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan mengadakan sosialisasi di balai desa dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Kedua, upaya preventif dilakukan melalui kampanye publik, pengawasan dan patroli. Terakhir, upaya represif melibatkan penggerebekan atau penangkapan, penyidikan, serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

SARAN

1. Diharapkan agar aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kejahatan perjudian dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di setiap desa
2. Melakukan penyuluhan hukum dan mengadakan diskusi publik mengenai dampak negatif perjudian sabung ayam kepada masyarakat luas, serta khususnya kepada pelajar dan generasi muda.

3. Diharapkan agar masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, wajib menghadiri penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh penegak hukum.
4. Perlunya perbaikan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat penting untuk mengurangi maraknya judi sabung ayam di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Goni, H. S., Wati, L., & Mirza, M. (2024). Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang pada Permainan Judi Slot Online di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(5), 424-435.

Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(3), 180-189.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Fauzi, M., Yani, F., Tarigan, E. K., & Ihsan, M. (2023). Penerapan Hukum Pidana Perjudian Online Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, *1*(1), 114-126.

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *2*(1), 1-18.

Hisbah, H. (2021). Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *21*(3), 927-937.

Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *20*(2), 282-290.

Ririhena, M., & Noya, S. W. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 203-210.

Saragih, P. T., Kalo, S., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2018). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *USU Law Journal*, *6*(2), 18-43.

Syahbana, I. S., & Pura, M. H. (2024). Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(13), 210-218.

Tantowi, M. I., & Makhali, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 72-79.